Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Agensi

Teori Agensi (*Agency Theory*) merupakan salah satu basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan. Morris (1987) dalam Widiawan (2011) mendefinisikan hubungan keagenan adalah suatu kontrak di mana satu atau lebih orang *(principal)* melibatkan orang lain *(agent)* untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka dan kemudian mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam sebuah perusahaan, *principal* adalah pemilik perusahaan dan yang berperan sebagai agen adalah pihak manajemen.

Teori agensi menjelaskan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Prinsipal cenderung tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut dengan memaksimalkan jumlah investasi sedangkan agen cenderung berorientasi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dan akan menerima kepuasan dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan. Pertama, terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik. Kedua, terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai

dengan kepentingan pemilik. Permasalahan yang paling sering terjadi antara *principal* dan agen adalah adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Jensen dan Meckling (1976) dalam Olivia (2014) menyatakan *"If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal"*. Setiap pihak menginginkan manfaat maksimum yang bisa diperoleh ehingga mereka akan bertindak sesuai dengan kepentingannya (*self interest*).

Eisenhardt (1989) dalam Effendi dan Daljono (2013) menyatakan ada tiga asumsi sifat manusia terkait teori keagenan, yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer akan cenderung untuk bertindak oportunis, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi, hal ini akan memicu terjadinya konflik keagenan sehingga diperlukan peran pihak ketiga yang independen, yaitu auditor untuk mengevaluasi pertanggungjawaban keuangan manajemen dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Auditor sebagai pihak yang independen dibutuhkan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja manajemen apakah bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* melalui laporan keuangan. *Principal* mengharapkan auditor dapat menjembatani konflik keagenan didalam suatu perusahaan.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

2.2 Audit

Menurut Arens *et al.* (2014) audit merupakan suatu proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen.Sedangkan *Auditing* merupakan suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Agoes, 2014).

Menurut Agoes (2014) jenis – jenis auditor dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan pihak yang menggunakan jasa auditor yakni:

1. *Akuntan publik* adalah akuntan profesional yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat umum, baik perusahaan maupun lembaga yang bersifat profit dan non profit terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya.
2. *Akuntan pemerintah* adalah akuntan profesional yang bekerja pada instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.
3. *Akuntan internal adalah akuntan yang bekerja dalam perusahaan yang tugas utamanya adalah menentukan* apakah kebijakan dan

prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap aset-aset organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Dalam melaksanakan audit, auditor harus mematuhi standar yang ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011) yang dibagi ke dalam 3 kategori sebagai berikut.

1. Standar Umum
   a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
   b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
   c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
   a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
   b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b) Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011) Audit pada umumnya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*) adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan kliennya untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yeng telah ditetapkan. Hasil audit lalu dibagikan kepada pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham, dan kantor pelayanan pajak.
2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*) bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berbeda.
3. Audit Operasional *(Operational Audit)* merupakan penelaahan secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu.

Menurut Febriana (2012) tujuan audit dalam suatu perusahaan adalahuntuk memberikan kredibilitas terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor adalah untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut. Dari definisi diatas terdapat beberapa poin penting dalam *auditing*, yaitu:

1. Mengumpulkan dan Mengevaluasi bukti

   Auditor mengumpulkan bukti bahwa proses klien bekerja dengan benar, data keuangan dicatat dengan benar, dan laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara benar. Dengan demikian, seorang auditor adalah bagian

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

penyidik, evaluator bukti, dan penilai bukti. Auditor harus sistematis dan objektif dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti.

2. Asersi

   Asersi merupakan pernyataan positif tentang tindakan, peristiwa, kondisi,atau kinerja selama periode waktu tertentu.

3. Mengkomunikasikan Hasil untuk Pengguna

   Komunikasi hasil audit kepada manajemen dan pihak ketiga yang berkepentingan melengkapi sebuah proses audit. Sebuah hasil audit laporan keuangan dalam laporan audit ditujukan kepada komite audit, pemegang saham, dan dewan direksi. Laporan ini melukiskan tanggung jawab dari manajemen dan auditor, menggambarkan proses audit, dan menyatakan opini auditor atas laporan keuangan.

Diperlukan suatu undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik untuk melindungi kepentingan masyarakat atas kemungkinan kegagalan dalam pemberian jasa akuntan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 mengatur tentang profesi akuntan publik, salah satunya hak eksklusif yang dimiliki oleh Akuntan Publik, yaitu jasa asurans yang hanya dapat dilakukan oleh Akuntan Publik. Yang dimaksud dengan ”jasa asurans” adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria (Febriana, 2012).

Di Indonesia, peraturan mengenai rotasi KAP telah diterapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 yang sebelumnya diatur dalam

Keputusan Menteri Keuangan. Pasal 4 ayat 1 dan 2 UU Nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik menyebutkan bahwa pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dimulai dengan KMK No.423/KMK.06/2002 yang kemudian diamandemen menjadi KMK No.359/KMK.06/2003. Aturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkannya PMK No.17/PMK.01/2008. Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan tahun 2008 disebutkan bahwa pemberian jasa audit umum dalam suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama enam tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama tiga tahun buku berturut-turut pada satu klien yang sama. Di samping itu, dalam pasal 3 ayat 2 dan3 diatur bahwa akuntan publik dan kantor akuntan dapat menerima kembali penugasan audit setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien (Prahartari, 2013).

2.3 *VoluntaryAuditor Switching*

Auditor switching merupakan pergantian KAP atau auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien. Terdapat dua jenis pergantian auditor, yaitu secara *mandatory* dan secara *voluntary*. Pergantian auditor yang disebabkan/dimandatkan oleh peraturan disebut dengan *mandatory auditor switching*. Di Indonesia, pergantian auditor secara wajib *(mandatory)* diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam Pasal 6

disebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam Pasal 3 diatur pembatasan masa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk campur tangan dari pemerintah terhadap pemberian jasa audit. Pemerintah sebagai pihak regulator yang dapat memberikan pelayanan fasilitas dan keadilan bagi kepentingan semua pihak baik pihak perusahaan, pihak auditor, pihak internal, eksternal maupun pemerintah. Peraturan ini dibuat untuk mempertahankan independensi yang dimiliki oleh auditor, karena independensi sebagai salah satu kunci keberhasilan bagi auditor dalam menjalankan tugas audit. Tanpa independensi, maka kualitas auditor dalam menjalankan tugas audit akan terabaikan. Sehingga independensi penting untuk dipertahankan auditor dalam menjalankan tugas audit klien (Nabila, 2011).

Disamping akan terdapat perusahaan yang harus merotasi KAP karena *mandatory*, masih dimungkinkan perusahaan merotasi KAP secara *voluntary*. *Voluntary auditor switching* adalah perpindahan Kantor Akuntan Publik oleh perusahaan klien yang dilakukan secara sukarela atau permintaan pergantian

auditor dalam KAP yang sama oleh perusahaan klien dan bukan karena kewajiban atau berdasarkan peraturan. Bukti empiris menunjukkan, bahwa perusahaan yang merotasi KAP secara *voluntary*, disebabkan karena KAP yang terdahulu bertindak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manajemen atau tidak sejalan dengan kepentingan manajemen perusahaan, sehingga perusahaan merotasi KAP secara *voluntary* dimungkinkan karena perusahaan ingin mencari KAP yang dapat memenuhi kepentingannya.

Menurut Wijayanti (2010), ketika klien mencari auditor baru terjadi ketidaksimetrisan informasi antara auditor dan klien. Hal ini terjadi karena informasi yang dimiliki klien lebih besar dibandingkan informasi yang dimiliki auditor. Pada saat itu klien pasti mencari auditor yang kemungkinan besar akan sepakat dengan praktik akuntansi perusahaan. Sehingga ada dua kemungkinan yang terjadi jika auditor bersedia menerima klien baru. Kemungkinan pertama adalah auditor telah memiliki informasi yang cukup lengkap tentang usaha klien, kemungkinan kedua auditor sebenarnya tidak memiliki informasi yang cukup tentang klien tetapi menerima klien hanya untuk alasan lain, misalnya alasan finansial.

Ketika seorang klien mengganti auditornya tanpa ada sebuah peraturan yang mengharuskan penggantian tersebut dilakukan, maka kemungkinan yang terjadi adalah auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Akan tetapi fokusnya adalah mengapa hal tersebut dapat terjadi dan kemana klien berpindah. Jika perpindahan tersebut terjadi dikarenakan auditor tidak dapat memberikan pendapat yang memuaskan dan sesuai harapan perusahaan atau yang

biasa disebut opini wajar tanpa pengecualian, maka perusahaan akan berpindah ke auditor yang dapat memuaskan harapan perusahaan dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Jadi perhatian utama adalah pada klien (Febrianto, 2009 dalam Febriana, 2012).

Isu pergantian auditor secara sukarela atau secara wajib adalah isu yang belum usai diperdebatkan di kalangan praktisi audit, akademisi dan regulator. Perdebatan ini sebenarnya berawal dari ide bahwa auditor harus mempertahankan independensi dalam penugasan. Di satu sisi, wajar jika independensi auditor diragukan jika ia memiliki *tenure* yang makin panjang pada satu klien. Walaupun bertugas atas nama pemegang saham, bagaimanapun auditor juga dipilih dan digaji oleh manajemen klien. Ketika hubungan tersebut makin panjang, maka dependensi finansial auditor terhadap klien akan makin besar juga. Semakin tinggi dependensi finansial ini, maka dikhawatirkan independensi auditor akan makin turun. Logika ini yang mendorong regulator untuk melarang auditor memiliki hubungan yang panjang dengan klien.

Di sisi lain, kalangan praktisi dan sebagian akademisi tidak setuju dengan pendapat tersebut. Profesi auditor kurang mendukung kebijakan ini karena setiap kali mereka harus mengaudit klien yang baru ada dua biaya yang harus mereka tanggung yakni biaya untuk mempelajari bisnis klien dan biaya litigasi. Kedua biaya ini bisa berhubungan, jika auditor gagal mempelajari bisnis klien maka ada kemungkinan bahwa klien akan berbuat curang dan auditor tidak bisa menemukan kecurangan tersebut. Jika kecurangan tersebut kemudian membawa dampak yang buruk kepada pengguna laporan keuangan, maka auditor harus menanggung biaya

litigasi atas opininya tersebut karena laporan keuangan manajemen harus dipandang sebagai pelaporan bersama antara auditor dengan manajemen klien (Febrianto, 2009 dalam Febriana, 2012).

2.4 Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen dalam penelitian ini diproksikan dengan pergantian direktur utama dalam suatu perusahaan. Pergantian direktur utama dapat disebabkan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berhenti karena kemauan sendiri dengan alasan pribadi, maupun karena pensiun,sehingga pemegang saham harus mengganti direktur utama yang baru.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

Direktur utama merupakan fungsi jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan yang secara garis besar bertanggungjawab mengatur perusahaan secara keseluruhan. Tugas direktur utama adalah sebagai pengambil keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin perusahaan. Tanggung jawab direktur utama terlihat berat, karena mengatur perusahaan secara keseluruhan untuk kelangsungan kehidupan perusahaan agar dapat terus maju dan berkembang. Tugas dan tanggung jawab direktur utama tertuang dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan – kebijakan perusahaan.
2. Memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan.
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melaporkan laporan pada pemegang saham.
4. Merencanakan serta mengembangkan sumber – sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan.
5. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan.
6. Menetapkan strategi – strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan.

Pergantian manajemen ini dapat timbul karena berbagai faktor, salah satunya karena manajemen lama dianggap kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam suatu perusahaan, sehingga kemungkinan besar manajemen lamaakan diganti dengan manajemen yang baru. Menurut Schwartz dan Menon (1985) yang dikutip Olivia (2014) manajemen baru mungkin merasa tidak puas dengan kualitas jasa dan biaya audit yang diberikan oleh auditor perusahaan yang lalu. Dengan adanya pergantian manajemen yang baru, biasanya menimbulkan kebijakan baru pula di dalam perusahaan. Kebijakan baru ini dimaksudkan oleh manajemen baru untuk meningkatkan kualitas dan standar mutu perusahaan di masa kepemimpinannya. Kebijakan baru tersebut biasanya meliputi kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP, termasuk penggunaan jasa auditor, sehingga kemungkinan besar pergantian manajemen menyebabkan

perusahaan melakukan *voluntary auditor switching* yang dianjurkan oleh manajemen baru. Apalagi manajemen baru mungkin ingin memisahkan diri dari kebijakan-kebijakan dari auditor sebelumnya, dan tidak menyukai beberapa kebijakan yang disetujui auditor. Manajemen yang baru cenderung akan mencari KAP yang selaras atau sesuai dengan keinginan manajemen baru tersebut dalam hal kebijakan akuntansinya. Sehingga dengan adanya pergantian manajemen maka perusahaan klien mempunyai kesempatan untuk menunjuk auditor baru yang lebih berkualitas, lebih dapat diajak bekerjasama dan sejalan dengan kebijakan serta pelaporan akuntansinya.

Penelitian yang dilakukan Sulfiyah (2010), Sinarwati (2010), Wijayanti (2010) Wijayani (2011) di Indonesia menemukan bukti empiris bahwa pergantian manajemen secara signifikan mempengaruhi *auditor switching* di Indonesia. Namun penelitian Chadegani (2011) menunjukkan hasil yang berbeda, pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Berdasarkan pernyataan diatas hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut:

Ha_1: Pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*.

2.5 Opini Audit Tahun Sebelumnya

Opini audit merupakan pernyataan atas suatu asersi yang dikeluarkan oleh auditor. Opini harus didasarkan atas pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan dan atas temuan-temuannya. Hasil pemeriksaan akuntan

tertuang dalam suatu laporan yang menyatakan bahwa apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini audit ada lima, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan, wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat. Menurut SPAP (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011) ada lima tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor, yaitu :

1. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion report)*

   Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit, dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi diterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

2. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. *(unqualified with explanatory paragraph)*

   Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan lain dalam laporan audit, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien.

3. Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian *(qualified opinion report)*

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor jika laporan keuangan yang disajikan klien adalah wajar, namun ketika mengaudit, auditor menemukan kondisi lingkup audit dibatasi oleh klien, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor, laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, atau prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

4. Laporan yang berisi pendapat tidak wajar *(adverse opinion report)*

   Pendapat tidak wajar diberikan auditor jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien.

5. Laporan yang di dalamnya auditor tidak menyatakan pendapat *(disclaimer opinion report)*

   Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat karena auditor tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, atau karenaauditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Jika manajemen perusahaan tidak sepakat dengan hasil temuan auditor yang mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian – penyesuaian atau pengungkapan, maka untuk keadaanitu, auditor tidak dapat memberi opini wajar tanpa pengecualian. Perbedaan perspektif

antara manajemen perusahaan dengan auditor dapat terjadi karena metode akuntansi yang diterapkan pada laporan keuangan perusahaan menurutauditor menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan harusdilakukan pengungkapan. Oleh karena itu, auditor tidak dapat memberikan opini sebagaimana yang diharapkan perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan berpindah kepada KAP yang mungkin dapat memberikan opini audit yang sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. *Qualified opinion* cenderung kurang disukai oleh klien. Klien berusaha sedapat mungkin menghindari untuk mendapat *qualified opinion.* Manajemen akan memberhentikan auditornya sebagai suatu bentuk hukuman atas opini yang tidak diharapkan perusahaan atas laporan keuangannya dan berharap untuk mendapatkan auditor yang lebih mudah diatur /*more pliable* (Carcello dan Neal, 2003 dalam Sujak 2011).

Opini audit merupakan pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Jika auditor tidak memberikan opini yang diharapkan oleh perusahaan klien, perusahaan klien cenderung akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena hampir semua perusahaan kurang menyukai opini *qualified*, munculnya opini tersebut akan menurunkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan dimata para pemakai laporan keuangan. Adanya harapan untuk mendapat auditor yang lebih lunak/*more pliable* akan muncul disaat perusahaan

memberhentikan auditornya yang lama. Wijayani (2011) mendapatkan bukti empiris bahwa perusahaan cenderung berpindah KAP setelah menerima *qualified opinion* atas laporan keuangannya. Sehingga perusahaan yang mendapat *qualified opinion* atas laporan keuangannya akan cenderung untuk mengganti auditornya sedangkan untuk perusahaan yang sudah mendapatkan opini *unqualified* cenderung untuk mempertahankan auditornya.

Penelitian yang dilakukan Sujak (2011) dan Robbitasari (2013) menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara opini audit dengan *auditor switching*, sedangkan penelitian Fitriani (2014) dan Ismail (2012) menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Berdasarkan pernyataan diatas hipotesis kedua dinyatakan sebagai berikut:

Ha_2: Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching*.

2.6 *Financial Distress*

Financial distress merupakan kondisi dimana perusahaan sedang mengalami keadaan kesulitan keuangan. Menurut Scwartz dan Menon dalam Widiawan (2011), kesulitan keuanganperusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah KAP, dapat ditinjau dari dua cara yang berbeda, yaitu :

1. Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut menimbulkan kondisi yang dapat mendorong perusahaan berpindah KAP, jika kesulitan keuangan perusahaan berkorelasi dengan faktor-faktor yang dapat mendorong perusahaan berpindah KAP. Faktor-faktor tersebut

antara lain perusahaan tidak setuju dengan hasil pemeriksaan auditor atau opini yang diberikan auditor pada laporan keuangan perusahaan adalah pendapat wajar dengan pengecualian, pergantian manajemen perusahaan, *fee* audit, jaminan yang diberikan auditor, dan faktor-faktor lain yang tidak diidentifikasikan. Faktor - faktor tersebut sering terjadi dalam bisnis yang mengalami ketidakpastian, sehingga perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung berpindah KAP daripada perusahaan yang sehat.

2. Pengaruh faktor-faktor berpindah KAP, tergantung pada kondisi keuangan perusahaan karena pertama, faktor-faktor yang dikaitkan dengan berpindah KAP pada perusahaan yang terancam bangkrut mungkin tidak sama dengan faktor - faktor yang dihubungkan dengan berpindah KAP pada perusahaan yang sehat. Kedua, faktor-faktor lainnya yang relatif penting tergantung pada kondisi keuangan. Berpindah KAP pada perusahaan-perusahaan yang sehat mungkin termotivasi oleh faktor-faktor seperti jasa-jasa lainnya selain jasa audit, dan auditor pengganti memiliki spesialisasi dalam industri tertentu. Pada perusahaan yang terancam bangkrut berpindah KAP mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti *fee* audit, dan hasil laporan audit yang mungkin menimbulkan masalah pada perusahaan yang terancam bangkrut. Ada dorongan yang kuat untuk berpindah auditor pada perusahaan yang terancam bangkrut yang disebabkan konflik atau perbedaan keinginan antara manajemen dan auditor.

Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan cenderung menyebabkan adanya penggantian auditor maupun KAP, hal tersebut disebabkan karena

menurunnya kemampuan keuangan perusahaan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP. Tekanan finansial dan ketidakpastian umur bisnis yang sedang dijalankan pada perusahaan yang terancam bangkrut juga mendorong perusahaan untuk cenderung berpindah KAP. Potensi kebangkrutan yaitu suatu keadaan dimana kewajiban perusahaan sudah melebihi aset/ kekayaannya. Dalam lingkungan perusahaan yang berpotensi bangkrut, terdapat pengaruh yang besar terhadap putusnya hubungan kerja antara manajemen, dan auditor yang menyebabkan perusahaan mengganti auditornya, seperti adanya permasalahan metode akuntansi, ketidakpuasan atas pendapat auditor, atau ketidakpuasan terhadap kinerja auditor (Schwatz dan Menon, 1985 dalam Widiawan, 2011). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan cenderung melakukan perpindahan KAP dibanding perusahaan yang sehat. *Financial distress* diukur dengan Altman *Z-score*. Analisis kebangkrutan Z-*score* ditemukan oleh Edward I. Altman yang betujuan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dalam suatu metodologi statistik multi diskriminan (Gamayuni 2011). Menurut Wibisono (2013) persamaan dari model kebangkrutan *Z-Score* digunakan untuk menguji prediksi kebangkrutan adalah *working capital to total assets ratio, retained earning to total assets, earnings before interest and taxes to total assets, book value of equity to book value of debt ratio* dan *sales to total assets*. Sehingga rumus model Altman *z-score* yang terbentuk adalah:

$$Z = 0{,}717z_1 + 0{,}847z_2 + 3{,}107z_3 + 0{,}42z_4 + 0{,}998z_5$$

Keterangan:

Z = *bancrupcy index*

z_1 = *working capital to total asset ratio*

$$z_1 = \frac{WorkingCapital}{TotalAsset}$$

Menurut Nugroho dan Wisnu (2012) rasio *working capital to total assets* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aktiva yang dimilikinya. Weygandt, *et al*. (2013) mengatakan *working capital* didapat dari aktiva lancar dikurang dengan kewajiban jangka pendek. Modal kerja bersih negatif dapat mencermninkan perusahaan kemungkinan besar akan menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek karena tidak tersedia aktiva lancar yang cukup untuk menutup kewajiban (Nugroho 2012).

z_2 = *retained earning to total asset ratio*

$$z_2 = \frac{RetainedEarning}{TotalAsset}$$

Menurut Nugroho (2012) rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan dari total aktiva perusahaan. Weygandt, *et al*. (2013) mendefinisikan *retained earning* sebagai laba bersih perusahaan yang ditahan dalam bisnis perusahaan. Total *asset* adalah sumber daya yang dikuasai

oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

z_3 = *Earning Before Interest and Taxes (EBIT) to total asset ratio*

$$z_3 = \frac{Earning\ before\ interest\ and\ tax}{Total\ Asset}$$

EBIT merupakan laba sebelum dikurangi dengan bunga dan pajak. menurut Altman (1993) dalam Ardian (2014) rasio *earning Before Interest & Taxes to Total Assets* mengukur produktivitas aktiva perusahaan, tanpa pengaruh dari tingkat pajak ataupun tingkat bunga.

z_4 = *book value of equity to book value of debt ratio*

$$z_4 = \frac{Book\ value\ of\ equity}{Book\ value\ of\ debt}$$

Menurut Wibisono (2013) rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan kepada setiap utangnya melalui modalnya sendiri. Menurut Prihadi (2013) *book value* merupakan nilai yang tercantum pada total ekuitas maupun liabilitas di neraca.

z_5 = *sales to total asset ratio*

$$z_5 = \frac{Sales}{Total\ Asset}$$

Menurut Gamayuni (2011) rasio perputaran modal ini merupakan suatu ukuran dari kemampuan manajemen dalam menghadapi kondisi yang kompetitif. Rasio ini menggambarkan kemampuan peningkatan penjualan suatu perusahaan dari *asset* yang dimiliki perusahaan.

Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-*Score* model Altman yaitu:

a. Jika nilai Z < 1,23 maka termasuk perusahaan yang bangkrut
b. Jika nilai 1,23 < Z < 2,9 maka termasuk *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan)
c. Jika nilai Z > 2,9 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut

Penelitian yang dilakukan Widiawan (2011) dan Sinarwati (2010) menunjukkan bahwa kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.Di sisi lain Wijayanti (2010), Nabila (2011) menemukan bahwa perusahaanyang mengalami *financial distress* tidak menjadi penyebab untuk mengganti KAP. Berdasarkan pernyataan diatas hipotesis ketiga dinyatakan sebagai berikut:

Ha_3*: Financial distress* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*.

2.7 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat digolongkan ke dalam KAP yang berafiliasi dengan *Big 4*, dan KAP yang tidak

berafiliasi dengan *Big 4*. Investor akan lebih cenderung untuk memakai data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi.

Adapun KAP yang termasuk dalam kelompok KAP *Big 4* yaitu :

1. Pricewaterhouse Coopers yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik Drs. HadiSutanto & Rekan hingga akhir tahun 2003, tahun 2004 berganti afiliasi dengan KAP Haryanto Sahari & Rekan hingga tahun 2008, kemudian tahun 2009 berganti afiliasi dengan KAP Tanudiredja Wibisana & Rekan, dan tahun 2015 berganti afiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.
2. Deloitte Touche Tohmatsu yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim hingga tahun 2005, tahun 2006 berganti afiliasi dengan KAP Osman Ramli Satrio dan Rekan, kemudian tahun 2007 berafiliasi dengan Osman Bing Satrio & Rekan, dan tahun 2012 berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio & Eny.
3. Ernst & Young yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja hingga tahun 2005, kemudian tahun 2006 berubah menjadi Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, tahun 2010 hingga 2014 berafiliasi dengan Purwantono, Suherman & Surja. Dan tahun 2015 berafiliasi dengan Purwantono, Sungkoro, Surja.
4. KPMG yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik Siddharta Siddharta & Widjadja tahun 2006, kemudian berubah menjadi Siddharta & Widjaja pada tahun 2009, kemudian menjadi Siddharta Widjaja & rekan pada tahun 2014.

Menurut Olivia (2014) pada satu sisi terdapat banyak KAP *non big 4* yang hanya memiliki segelintir profesional. Di sisi lain terdapat sejumlah kecil KAP

non big 4 tetapi memiliki jaringan internasional, meskipun tidak cukup besar seperti jaringan *Big 4*. KAP *big 4* cenderung mempunyai lebih banyak pengalaman audit dibandingkan KAP *non big 4*. Hal tersebut dikarenakan KAP *big 4* lebih mempunyai spesialisasi khusus di bidang audit, KAP *big 4* juga memberikan pelatihan secara berkala untuk setiap auditornya untuk menciptakan kualitas audit yang tinggi di mata publik. Dengan demikian, diperkirakan bahwa dibandingkan dengan KAP*non big4*, KAP *big 4* mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangan. Ketika sebuah perusahaan telah memakai jasa *Big 4*maka sebisa mungkin perusahaan akan mempertahankan untuk tetap menggunakan jasa KAP yang termasuk *Big 4*. Oleh karena itu, semakin besar ukuran KAP yang digunakan di tahun sebelumnya maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan *auditor switching.*

Penelitian yang dilakukan Wijayanti (2010) di Indonesia menunjukkan bahwa ukuran KAP secara signifikan mempengaruhi *auditor switching* di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Wijayani (2011), Nabila (2011), Juliantari (2013). Sedangkan penelitian Chadegani (2011) menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak mempengaruhi pergantian auditor. Berdasarkan pernyataan diatas hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

Ha_4: Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching*.

2.8 Ukuran Perusahaan Klien

Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan *financial* perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai indikator. Menurut Saiful dan Erliana (2010) ukuran klien dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal dalam masyarakat. Dari ketiga variabel ini, total aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar danpenjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. Oleh karena itu dalam penelitian ini ukuran perusahaan klien diukur dari total aset (Wijayani, 2011).

Keputusan ketua Bapepam No. Kep.s 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang totalaktivanya diatas seratus milyar.

Ukuran KAP harus sesuai dengan ukuran perusahaan klien dan jenis layanan yang dibutuhkan. Sebuah ketidaksesuaian ukuran antara perusahaan klien yangbesar diaudit oleh perusahaan audit yang kecil dapat menyebabkan berakhirnya keterlibatan audit. Perusahaan besar lebih banyak disorot oleh investor dibandingkan perusahaan kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung menjaga citra perusahaan dengan cara memilih Kantor Akuntan Publik besar untuk mengaudit laporan keuangannya. Palmrose (1984) dalam Agusrianda

et al. (2014) menemukan bahwa seiring ukuran perusahaan bertambah, jumlah hubungan agensi meningkat. Hal ini menyebabkan *principal* lebih sulit dan kompleks untuk memantau tindakan *agent* dan melakukan pengendalian atas perilaku agen yang cenderung memaksimalkan keuntungan pribadinya dibandingkan dengan keuntungan *principal*. Masalah tersebut dapat diatasi dengan berpindah ke KAP yang lebih besar untuk mengurangi risiko tersebut. Variabel ukuran klien dalam penelitian ini dihitung dengan melakukan logaritma natural atas total aset perusahaan (Nasser 2006 dalam Wijayani 2011).

Dalam penelitian Suparlan dan Andayani (2010) dan Juliantari (2013) membuktikan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Chadegani (2011). Berdasarkan pernyataan diatas hipotesis kelima dinyatakan sebagai berikut:

Ha_5: Ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*.

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.9 Model Penelitian

Gambar 2.1

Model Penelitian

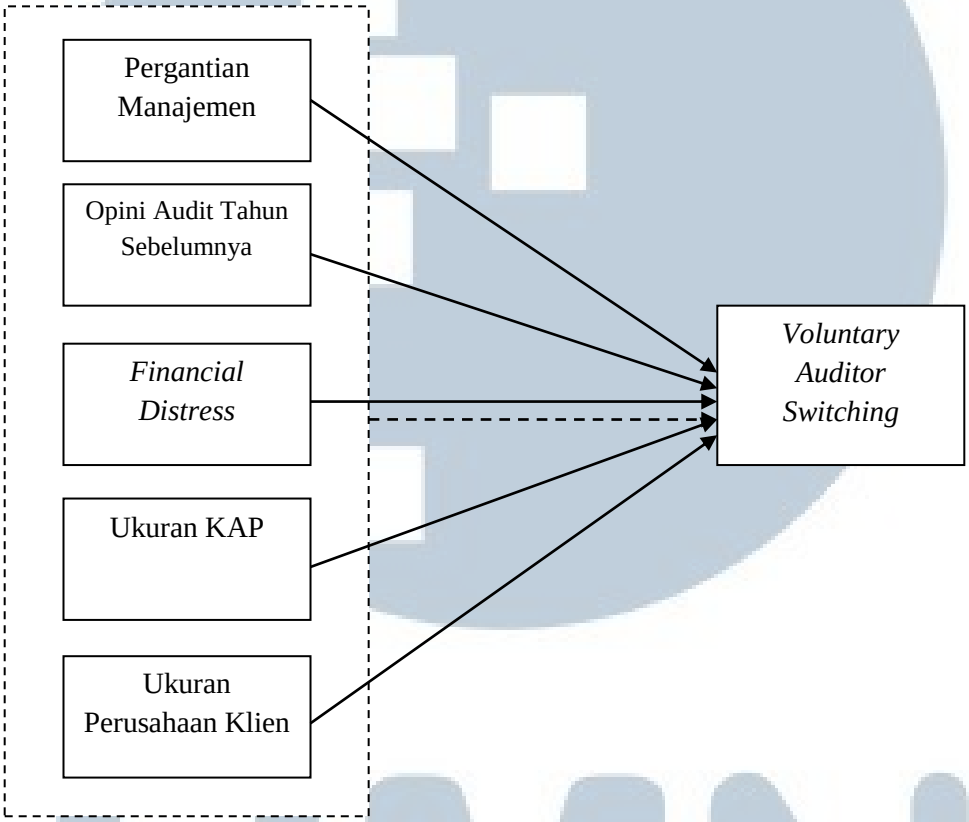

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA